

ABSTRAK

Terdakwa Usep Unang memenangkan tender renovasi gedung SMPN 17 Kota Tegal dengan meminjam CV Omega dari pemilik dengan kesepakatan 3% dari nilai kontrak senilai Rp.804.166.000,- (delapan ratus empat juta seratus enam puluh enam ribu rupiah). Dalam pengerjaannya ditemukan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Ketika diperintah untuk membongkar bangunan dan membangun ulang akan tetapi terdakwa menyatakan tidak sanggup untuk melanjutkan pekerjaan dengan membuat surat pernyataan ketidak sanggupannya sehingga Pembangunan fisik Gedung diputus kontrak

Dalam memutuskan suatu perkara hakim haruslah mempertimbangkan beberapa hal seperti doktrin, peraturan perundang-undangan yang relevan serta fakta hukum dan keterpenuhan serta terbuktinya serangkaian unsur dalam pasal yang didakwakan sebab akan menentukan kebenaran materiil dan kepastian hukum terdakwa. Maka dari itu penelitian ini akan menganalisis apakah pertimbangan hakim tersebut telah tepat atau tidak untuk terdakwa.

Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian ini akan berupa memorandum hukum yang berisi pertimbangan hakim dan mengadili Majelis Hakim. Dalam Putusan Nomor 19/PID.Sus-TPK/2021/PN.Smg tidak tepat karena Hakim Anggota 1 dan 2 tidak dengan cermat mempertimbangkan terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri dalam dakwaan primair perkara ini dengan menjatuhkan putusan bebas.. Seharusnya Hakim Anggota 1 dan 2 dapat menganalisa sebagaimana dissenting opinion yang dilakukan Hakim Ketua atas unsur memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi yang telah terpenuhi menurut hukum.

Kata kunci: Unsur Memperkaya – Dissenting Opinion– Putusan Bebas

ABSTRACT

The defendant Usep Unang won the tender for the renovation of the SMPN 17 Kota Tegal City High School building by borrowing CV Omega from the owner with an agreement of 3% of the contract value of IDR 804,166,000 (eight hundred four million one hundred sixty six thousand rupiah). During the process, several works were found that were not in accordance with the contract. When ordered to dismantle the building and rebuild it however the defendant stated that he was unable to continue the work by making a statement of incapacity so that the contract for the physical construction of the building was terminated

In deciding a case the judge must consider several things such as doctrine, relevant laws and regulations as well as legal facts and the fullness and provenness of a series of elements in the article being charged because it will determine the material truth and legal certainty of the defendant. Therefore this research will analyze whether the judge's considerations are appropriate or not for the defendant.

This research uses normative method. The results of this research will be in the form of a legal memorandum containing judges' considerations and adjudicating the Panel of Judges. The Decision Number 19/PID.Sus-TPK/2021/PN.Smg is incorrect because Member Judges 1 and 2 did not carefully consider the fulfillment of the element of self-enrichment in the primary charge of this case by passing an acquittal. Judges 1 and 2 should have can analyze as the dissenting opinion conducted by the Presiding Judge on the element of self-enrichment of another person or corporation which has been fulfilled according to law.

Keywords: Enriching Elements – Dissenting Opinion – Free Verdict

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASILIAN.....	iv
HALAMAN MEMORANDUM HUKUM.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB 1	POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISUHUKUM	1
	1.1 Posisi Kasus.....	1
	1.2 Dakwaan.....	3
	1.3 Tuntutan	4
	1.4 Pertimbangan Hakim	5
	1.4.1 Dakwaan Primair	5
	1.4.2 Dakwaan Subsidair	8
	1.4.3 Dissenting Opinion	14
	1.5 Amar Putusan	18
	1.6 Isu Hukum.....	19

BAB II	DASAR HUKUM UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA	20
	2.1 Perumusan Unsur Dalam Tindak Pidana	20.
	2.2 Perbuatan Secara Melawan Hukum Meperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Atau Perekonomian Negara	21
	2.2.1 Unsur Setiap orang.....	22
	2.2.2 Unsur Melawan Hukum	24
	2.2.3 Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.....	27
	2.2.4 Unsur Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.....	33

BAB III	ANALISIS PUTUSAN TERHADAP UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ORANG LAIN SUATU KORPORASI DALAM TINDAK KORUPSI.....	41
	3.1 Posisi Kasus.....	41
	3.2 Dakwaan.....	43
	3.3 Tuntutan	44
	3.4 Pertimbangan Hakim	45
	3.4.1 Pertimbangan Dakwaan Primair	45
	3.4.2 Pertimbangan Dakwaan Subsidair	53
	3.4.3 Dissenting Opinion	59
	3.5 Amar Putusan	76
	3.6 Analisis Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PN.SMG.....	76
BAB IV	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	99
	4.1 Kesimpulan.....	99
	4.2 Rekomendasi	100
	DAFTAR PUSTAKA.....	101
	LAMPIRAN	103
	BIODATA PENULIS.....	104